



## BUPATI GORONTALO UTARA

### PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR **10.a** TAHUN 2016

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

### PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
  - bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak di Daerah sesuai standar pelayanan minimal di bidang layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat serta pihak terkait dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dengan membentuk pusat pelayanan terpadu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

PARAF KOORDINASI		
N O	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKB & PP	
2.	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
	ASISTEN ADMINISTRASI & PELAY. PUBLIK	
4.	ASISTEN ERKBANG & PEMB. MASY	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI	
7.	BUPATI	UNTUK DITANDA TANGANI

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR **18.a** TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak di Daerah sesuai standar pelayanan minimal di bidang layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat serta pihak terkait dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dengan membentuk pusat pelayanan terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against



--	--	--	--	--	--

- Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

by 

--	--	--	--	--	--



5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
11. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan / atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

7	R				
---	---	--	--	--	--

14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik embarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
15. Reintegrasi adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk P2TP2A.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 3

Maksud dibentuknya P2TP2A yaitu dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.


### Pasal 4

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

### Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu :

- a. terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.



--	--	--	--	--

- b. terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum.
- c. terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. terbangunnya jejaring, kerja sama dan kemitraan antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### BAB IV

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 6

- (1) P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung dan memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) P2TP2A dipimpin oleh seorang ketua, dan bertanggung jawab kepada Bupati.


##### Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan



--	--	--	--	--	--

- tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (home visit) dan pelatihan ketrampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
  - c. pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan / atau mitra kerja.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN


#### Pasal 9

Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri atas :

- a. pelindung;
- b. penasehat;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris/humas;
- f. bendahara;
- g. manager kasus;
- h. bidang layanan pengaduan;
- i. bidang layanan rehabilitasi kesehatan;
- j. bidang layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- k. bidang layanan bantuan hukum; dan
- l. bidang administrasi, data, informasi dan pelaporan.

#### Pasal 10

Susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




--	--	--	--	--	--

BAB VI  
URAIAN TUGAS

Pasal 11

Uraian tugas personalia P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. pelindung mempunyai tugas memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A;
- b. penasihat mempunyai tugas:
  1. memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A; dan
  2. mendapatkan laporan berbagai pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan P2TP2A.
- c. ketua mempunyai tugas:
  1. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan;
  2. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
  3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  4. bertanggungjawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.
- d. wakil ketua mempunyai tugas:
  1. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing masing bidang layanan;
  2. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
  3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal terkait;
  4. menghimpun dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
  5. memberikan pelaporan secara periodik kepada pemerintah daerah dan ketua.



--	--	--	--	--	--

e. sekretaris/humas mempunyai tugas:


1. melaksanakan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
2. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, dan penanganan korban kekerasan;
3. membantu menyiapkan rencana program kerja;
4. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan;
5. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan lembaga terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang; dan
6. membantu pelaksanaan tugas dari ketua umum;.

f. bendahara mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengelolaan keuangan P2TP2A dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan P2TP2A secara periodik; dan
3. membantu ketua dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan.


g. manager kasus mempunyai tugas:

1. melaksanakan identifikasi jenis layanan yang dibutuhkan korban kekerasan;
2. membantu korban dalam memperoleh pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan;
3. memberikan pelayanan langsung kepada korban sampai dengan memonitor ketercapainya pelayanan yang dibutuhkan; dan
4. manager kasus dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua.



--	--	--	--	--

- h. bidang layanan pengaduan mempunyai tugas:
1. melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik melalui kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas dan pusat krisis terpadu lainnya;
  2. memberikan pelayanan konseling dan secara psikologis melalui tatap muka, telepon, *hotline*, surat maupun media lainnya;
  3. memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan pasca terapi pengobatan; dan
  4. divisi pelayanan dan pemulihan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua.
- i. bidang layanan rehabilitasi kesehatan mempunyai tugas:
1. melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban;
  2. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan *medico-legal*;
  3. melakukan pemeriksaan *medico-legal* meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum et repertum*;
  4. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
  5. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
  6. membuat laporan kasus.
- j. bidang layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial mempunyai tugas:
1. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
  2. melakukan konseling kepada korban;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;

by 

--	--	--	--	--	--	--



BAB VIII  
RENCANA AKSI  
Pasal 13


Ketua menyusun Rencana Aksi P2TP2A paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
Pada tanggal 07 November 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
INDRA YASIN


Diundangkan di Kwandang  
Pada tanggal November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

ISMAIL PATAMANI

ly					
----	---	--	--	--	--

Lampiran:


STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KABUPATEN GORONTALO UTARA



✍️ **BUPATI GORONTALO UTARA,**



**INDRA YASIN**

by 

--	--	--	--	--